



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH
JAKSA AGUNG
(Studi Atas Keputusan Penyampingan Perkara Dua Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi)**

***A JURIDICAL REVIEW OF THE RULING OUT OF THE CRIMINAL CASE
BY THE GENERAL ATTORNEY
(A Study Of The Ruling Out Of The Case Of Two Leaders Of Corruption
Eradication Commission)***

**MAS'UD SYAIFUDIN
NIM. 060710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH
JAKSA AGUNG**

***A JURIDICAL REVIEW OF THE RULING OUT OF THE CRIMINAL CASE
BY THE GENERAL ATTORNEY***

***(A Study Of The Ruling Out Of The Case Of Two Leaders Of Corruption
Eradication Commission)***

MAS'UD SYAIFUDIN

NIM. 060710101196

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Dan Janganlah Kebencianmu Terhadap Suatu Kaum, Mendorong Kamu Untuk Berlaku Tidak Adil”

(Terjemahan QS. Al-Maidah ayat 8)*

* Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Penerbit Madinatul Ilmi, Hal 108.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Ayahanda H. Sugito, yang telah membesarkan, merawat dan menyayangi penulis dan Hj. Sumarmah yang telah melahirkan, merawat tiada letih, mendoakan, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya serta memberikan dukungan kepada penulis;
2. Seluruh guru dan dosen sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku yang kubanggakan Universitas Jember.

PRASYARAT GELAR

TINJAUAN YURIDIS PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH

JAKSA AGUNG

**(Studi Atas Keputusan Penyampingan Perkara Dua Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi)**

A JURIDICAL REVIEW OF THE RULING OUT OF THE CRIMINAL CASE

BY THE GENERAL ATTORNEY

***(A Study Of The Ruling Out Of The Case Of Two Leaders Of Corruption
Eradication Commission)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

MAS'UD SYAIFUDIN

NIM. 060710101196

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER, OKTOBER 2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 OKTOBER 2013**

Oleh:

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dosen Pembantu Pembimbing,

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. 197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH
JAKSA AGUNG
(Studi Atas Keputusan Penyampingan Perkara Dua Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi)**

***A JURIDICAL REVIEW OF THE RULING OUT OF THE CRIMINAL CASE
BY THE GENERAL ATTORNEY
(A Study Of The Ruling Out Of The Case Of Two Leaders Of Corruption
Eradication Commission)***

Oleh:

**MAS'UD SYAIFUDIN
NIM 060710101196**

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001**

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum
NIP. 197802102003121001**

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.,
NIP. 19710051199303001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 30
Bulan : Agustus
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :

1. **Prof. Dr. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.** :
NIP. 196001011988021001

2. **I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.** :
NIP. 197802102003121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MAS'UD SYAIFUDIN

NIM : 060710101196

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA AGUNG (Studi Atas Keputusan Penyampingan Perkara Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Agustus 2013

Yang menyatakan,

MAS'UD SYAIFUDIN
NIM. 060710101196

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Penyampingan Perkara Pidana Oleh Jaksa Agung” (Studi Atas Keputusan Penyampingan Perkara Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi.
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
7. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya.

9. Keluarga Besarku tercinta Ayah dan Ibu H. Sugito dan Hj. Sumarmah, kakak-kakaku Lilik Yuli Astutik, Hadi Sama'i, Nur Azizah, M. Rozi Agung Wibowo, adikku tersayang Macruchin Iqwan Hidayat, terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan nasehat-nasehatnya selama ini.
10. Keponaanku yang selalu memberikan keceriaan dan keramaian dalam keluarga besarku Putri, Salwa, Silvia, Zahra, Yusi, Nanda, Intan, Salsa.
11. Zainun Agustina Wijayanti yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan perhatiannya kepada penulis.
12. Sahabatku-sahabatku Miftahul Ulum S.H., Alief Januar, S.H., Handoko Alfiantoro, S.H., Firman Junaidi, S.H., Mihwar Anshari, S.H., Ratna Oktaviana, S.H., Yuninur Hayati, S.H., Cindy Fajar Larasati, Lusya Aprilia, S.H., Agung Duta, S.H., Humayni Fadli, S.H., Ahmad Setyohadi, S.H., Anita Karina, S.H., dan semua teman-teman di fakultas hukum yang selalu ada dalam susah maupun senang.
13. Teman-teman kostku Farid Bahtiar S.Sos., Sufyan Hadi, S.Ab., Nugroho Biantoro, Agus Indra, S.E., Chairul Anam, S.E., Dedi Susanto, A.Md., Ahmad Sahid, S.S., Agus Husein, Dwi Purwanto, Ainur Rofiq S.Ab., Eko Waseso, A.Md., Imam Fatkhurrofi, Nila Andriati, S.S., Helmi Purnomo, A.Md., Anggun Prasetyo, Heppi.
14. Segenap keluarga besar komisariat hukum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Jember, segenap keluarga besar Studi Islam Berkala (SIB), segenap keluarga besar Pak. Taji, segenap keluarga besar Pak Baderun.
15. SDN. Wonokarang 1, SLTPN 1 Krian, SMAN Krian, TPA/TPQ Roudhotul Ilmi.
16. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Harapan penulis tidak lain adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.

Jember, 4 Oktober 2013

Penulis

RINGKASAN

Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2009 atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 12 huruf (e) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 23 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Juncto* Pasal 421 KUHP. Hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri dinyatakan telah lengkap. Pertama, bahwa Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No.Pol.:BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah, dinyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap, tertanggal 24 November 2009. Kedua, bahwa Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No.Pol.:BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto, dinyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkap, tertanggal 26 November 2009. Selanjutnya terhadap perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto. Terhadap dikeluarkannya SKPP tersebut, Anggodo Widjojo melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan melalui Praperadilan, yang kemudian putusan Praperadilan menyatakan bahwa SKPP tersebut tidak sah, untuk itu perkara harus dilanjutkan ke pengadilan. Upaya hukum atas putusan Praperadilan ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, namun putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung justru menguatkan putusan Praperadilan di tingkat pertama. Pada akhirnya jaksa agung dengan kewenangan oportunitas yang dimiliki, menyampingkan perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut demi kepentingan umum. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA AGUNG (Studi Atas Keputusan Penyampingan Perkara Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi)”. rumusan permasalahan dalam skripsi tersebut adalah apakah keputusan penyampingan perkara yang dilakukan Jaksa Agung terhadap perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana, dan apakah konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas dikeluarkannya keputusan penyampingan perkara terhadap perkara dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, literatur ilmiah, kamus-kamus. Analisa bahan hukum dilakukan dengan menganalisa data secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen perUndang-undangan. Normatifnya karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dalam pembahasan ialah tindakan penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan Jaksa Agung terhadap perkara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Hal ini dikarenakan keputusan penyampingan perkara tersebut dikeluarkan setelah adanya putusan Praperadilan yang dalam amar putusannya mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan penuntutan perkara ke sidang pengadilan. Dalam pada itu keputusan penyampingan perkara sebagaimana dimaksud juga mencerminkan tidak adanya saling koordinasi antara penegak hukum khususnya Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, keputusan untuk menyampingkan perkara pidana yang telah lengkap berkasnya dan telah *incraht* dalam putusan Praperadilan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Selanjutnya terhadap dikeluarkannya keputusan penyampingan perkara terhadap perkara dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Jaksa Agung, maka konsekuensi hukum terhadap perkara tersebut adalah bahwa Perkara tersebut dianggap tidak pernah ada karena telah dikesampingkan. Dan terhadap perkara yang telah dikesampingkan karena alasan kepentingan umum tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali pada sidang pengadilan.

Saran yang diberikan penulis dalam pembahasan ialah pertama, penggunaan wewenang penyampingan perkara demi kepentingan umum atas dasar asas oportunitas yang menjadi kewenangan Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hendaknya dilakukan sebelum adanya putusan terhadap perkara yang akan dikesampingkan, agar keputusan tersebut dapat diambil dengan tetap menghormati rasa kepastian. Kedua, Penggunaan wewenang penyampingan perkara demi kepentingan umum hendaknya dilakukan dengan dengan menghormati asas-asas dalam hukum acara pidana, selain itu harus pula mempertimbangkan dan memaknai secara bijaksana atas keadaan yang dimaksudkan sebagai “kepentingan umum” yang merupakan alasan penyampingan perkara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Tipe Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Masalah	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	13
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana di Indonesia	15
2.1.1 Asas asas dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	15
2.1.2 Instrument dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	18
2.1.3 Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana menurut KUHAP	20
2.2 Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	26
2.2.1 Ruang lingkup Kejaksaan (Jaksa, JaksaPenuntut Umum, dan	

Jaksa Agung)	26
2.2.2 Fungsi dan wewenang Jaksa Penuntut Umum	30
2.2.3 Fungsi dan wewenang Jaksa Agung	32
2.3 Penuntutan	35
2.3.1 Penuntutan sebagai bagian dari Proses Peradilan Pidana	35
2.3.2 Asas asas dalam Penuntutan	36
2.3.3 Hal yang menjadi dasar dari suatu Penuntutan	38
2.3.4 Pelaksanaan Proses Penuntutan oleh JaksaPenuntut Umum	38
2.3.5 Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara	41
2.4 Praperadilan berdasarkan KUHAP	47
BAB 3 : PEMBAHASAN	51
3.1 Keputusan Penyampingan Perkara Yang Dilakukan Jaksa Agung Terhadap Perkara Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana	51
3.2 Konsekuensi Hukum yang Ditimbulkan atas Dikeluarkan Keputusan Penyampingan Perkara Terhadap Perkara dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	77
BAB 4 : PENUTUP	90
4.1 Kesimpulan	90
4.2 Saran	90
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Polisi No. Pol: 2008 K/VII/2009/SPK UNIT III
- Lampiran 2 : Keputusan Pimpinan KPK No: Kep-110/01/IV/2008 tentang
Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri a.n. Joko Sugiarto Chandra
- Lampiran 3 : Keputusan Pimpinan KPK No. 351/01/IX/2008 tentang Pencabutan
Larangan Bepergian ke Luar Negeri a.n. Joko Sugiarto Chandra
- Lampiran 4 : Keputusan Pimpinan KPK No. 257/01/VIII/2008 tentang
Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri a.n. Anggoro Wodjojo dkk
- Lampiran 5 : Putusan Nomor 152 PK/PID/2010